



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Batang dalam Daftar  
Catatan Perkara (sesuai ketentuan  
Pasal 209 ayat 2 KUHP).

## Nomor 9/Pid.C/2023/PN Btg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Batang,  
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **PARYOSO Bin RAMADI;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/30 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Penundan, Rt.01 Rw. 01, Kecamatan Banyuputih,  
Kabupaten Batang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. .... Hakim;  
Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H..... Panitera Pengganti;  
Santoso,S.H.,..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah  
Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedepan  
persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan  
siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim membacakan resume perkara yang diajukan Penyidik  
Kepolisian Resort Batang Sektor Limpung yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik,

Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Btg, Halaman 1 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti catatan dakwaan dari Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi Dani Setiawan, S.H., Saksi Janis Eko Darmawan bin So'untung dan keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa Paryoso Bin Ramadi;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dani Setiawan, S.H., Saksi Janis Eko Darmawan bin So'untung dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 8 jo. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 12 tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta menggunakan Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian, dan oleh karena selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dari terdakwa maka karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Btg, Halaman 2 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

⊖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 8 jo Pasal 19 ayat (4) Perda Kabupaten Batang nomor 12 tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta menggunakan Minuman Berlakohol dan pasal 205 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Paryoso Bin Ramadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol kategori A, B, dan C atau jenis minuman beralkohol lainnya" sebagaimana dalam Pasal 8 jo Pasal 19 ayat (4) Perda Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta menggunakan Minuman Beralkohol;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Paryoso Bin Ramadi** dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

⊖ 3 botol AO Besar,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2023** oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul,S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh **Santoso, S.H.**, selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Limpung serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

**Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul,S.H., M.H.**

Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Btg, Halaman 3 dari 3 halaman



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)